



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 2012 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG NOMOR 1226 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari LO Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 230/PL.02.4-BA/3325/2024 Tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1226 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Bupati Batang Nomor 270/391/2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 1226 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pukul 08.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;

KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA meliputi:

- a. lapangan;
- b. stadion;
- c. alun-alun;
- d. tempat terbuka lainnya; dan/atau
- e. tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 17 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Mubardin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG NOMOR 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG NOMOR 1226 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
TAHUN 2024

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

| NOMOR PASANGAN CALON | NAMA PASANGAN CALON  | HARI/TANGGAL               | TEMPAT   |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| 1                    | H. Fauzi Fallas<br>&<br>H. Ahmad Ridwan, S.E., M.M.        | Rabu,<br>20 November 2024  | Lapangan Desa<br>Kenconorejo Kecamatan<br>Tulis Kabupaten Batang |
| 2                    | M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H.<br>&<br>Suyono, S.IP., M.Si. | Kamis,<br>21 November 2024 | Lapangan Desa Jatisari<br>Kecamatan Subah                        |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Mubandim